

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR
02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI KASUS PADA DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN KOTA SAMARINDA)**

Akhmad Fadillah¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda yang dilakukan oleh DKP Kota Samarinda sesuai mekanisme pengelolaan sampah serta mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam hal pengurangan dan penanganan sampah serta sanksi terhadap pelanggar

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research dan field research yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan, arsip serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan untuk menentukan sumber data dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling disesuaikan dengan tujuan penelitian serta teknik accidental sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data model interaktif, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian tentang pengelolaan sampah berupa pengurangan dan penanganan sampah telah terimplementasi. Pengurangan sampah dilakukan masyarakat dengan metode reduce, reuse, recycle (3R) meski belum maksimal hingga tahun 2014 masyarakat Kota Samarinda mampu mereduksi 5,2% sampah kota. Sedangkan penanganan sampah dilakukan dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dimana menjadi tugas DKP Kota Samarinda saat sampah telah berada di TPS yaitu mulai dari Pengangkutan, Pengolahan dan sampai Pemrosesan akhir sampah di TPA, sedangkan pemilahan dan pengumpulan sampah menjadi tugas masyarakat rumah tangga. Selanjutnya operasi yustisi kebersihan merupakan operasi razia tangkap tangan terhadap masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dalam Perda Kota Samarinda No.02.thn 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dimana sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa oleh hakim masih dirasa belum efektif.

Kata Kunci : *Implementasi Perda Samarinda 02 tahun 2011.*

PENDAHULUAN

Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Kalimantan Timur memiliki beban pembangunan sangat berat yang ditanggung oleh pemerintah Kota. Salah satu beban dimana dampak dari pembangunan Kota Samarinda adalah terjadinya penambahan

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: akhmadfadillah07@gmail.com

penduduk yang semakin pesat diakibatkan oleh besarnya arus urbanisasi dan pertumbuhan alami (kelahiran) penduduk kota Samarinda itu sendiri.

Semakin bertambahnya penduduk Kota otomatis menimbulkan semakin banyak pula buangan yang dihasilkan dari aktifitas-aktifitas penduduk, dimana setiap aktifitas manusia pasti akan menghasilkan buangan atau sampah yang merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia, jumlah volume buangan atau sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari. Jumlah sampah warga yang dihasilkan di kota Samarinda saat ini adalah mencapai 720 ton/hari (sapos 3 Juli 2014)

Selain itu pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Lebih jauh meningkatnya produksi sampah memacu kompetisi atas lahan antara manusia dan sampah, tidak ada manusia yang ingin wilayahnya berada di dekat sampah, tanpa merubah cara berkonsumsi dan mengelola sampah dengan benar kompetisi ini terus berlanjut (walhi: 7).

Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dalam pelaksanaan prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dititik beratkan pada Pemerintah Kota/Kabupaten sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan sistem desentralisasi. Sebagai konsekuensinya, maka urusan-urusan Pemerintahan akan lebih banyak diserahkan kepada Pemerintah Kota/ Kabupaten, dalam hal ini tidak terkecuali permasalahan sampah, melalui pemerintah daerah guna menangani permasalahan sampah yang ada di Kota Samarinda maka pada tahun 2011 telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

Dengan latar belakang seperti yang telah dijelaskan diatas dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul "*Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pada Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Samarinda)*".

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka masalah yang disajikan dalam penelitian ini adalah "*Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah?*"

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat penulis kemukakan adalah untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

KERANGKA DASAR TEORI

Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab (2006:64)).

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87)).

Dari uraian diatas menurut penulis implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Peraturan Daerah (Perda)

Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.

Syarat Berdirinya Perda

Perda merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala daerah dan DPRD. Pasal 140 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Selanjutnya, Rancangan Perda harus mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/ Walikota untuk dapat dibahas lebih lanjut. Tanpa persetujuan bersama, rancangan perda tidak akan dibahas lebih lanjut.

Pengertian Sampah

World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Undang-

Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Juli Soemirat (1994) berpendapat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Azwar (1990) mengatakan yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk kedalamnya. Manik (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

Sumber-Sumber Sampah

- a. sampah yang berasal dari pemukiman (*domestic wastes*)
sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun, dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabot rumah tangga, daun-daunan dari kebun atau taman.
- b. sampah yang berasal dari tempat-tempat umum
sampah ini berasal dari tempat-tempat umum, seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. sampah ini berupa kertas, plastik, botol, daun, dan sebagainya.
- c. sampah yang berasal dari perkantoran
sampah ini dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan, dan sebagainya. sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip dan sebagainya. umumnya sampah ini bersifat anorganik, dan mudah terbakar (*rubbish*).
- d. sampah yang berasal dari jalan raya
sampah ini berasal dari pembersihan jalan, yang umumnya terdiri dari: kertas-kertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, onderdil- onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastik dan sebagainya.
- e. sampah yang berasal dari industri (*industrial wastes*)
sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berasal dari proses produksi, misalnya: sampah-sampah pengepakan barang, logam, plastik, kayu, potongan tekstil, kaleng, dan sebagainya.
- f. sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan
sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah, dan sebagainya.
- g. sampah yang berasal dari pertambangan
sampah ini berasal dari daerah pertambangan, dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri, misalnya: batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (*arang*), dan sebagainya.
- h. sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan
sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini, berupa: kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan bangkai binatang, dan sebagainya (notoatmojo, 2003).

Pengelolaan Sampah

Dalam disiplin ilmu manajemen kata “Pengelolaan” dapat disamakan atau diartikan dengan istilah manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Neolaka (2008) berpendapat bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama. Sedangkan menurut Alex (2012) pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendauran ulang atau pembuangan dari material sampah.

Menurut Cunningham (2004) tahap pengelolaan sampah modern terdiri dari 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebelum akhirnya dimusnahkan atau dihancurkan.

Metode Pengolahan Sampah

Ada beberapa metode yang secara umum digunakan dalam pengelolaan sampah:

Penerapan prinsip 3-R, 4-R atau 5-R

Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam penanganan sampah misalnya dengan menerapkan prinsip 3-R, 4-R atau 5-R. Penanganan sampah 3-R adalah konsep penanganan sampah dengan cara *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), *Recycle* (mendaur ulang sampah), sedangkan 4-R ditambah *Replace* (mengganti) mulai dari sumbernya. Prinsip 5-R selain 4 prinsip tersebut di atas ditambah lagi dengan *Replant* (menanam kembali). Penanganan sampah 4-R sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sampah padat perkotaan yang efisien dan efektif, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya pengelolaan sampah.

a. Reduce

Prinsip *Reduce* dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.

Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program *reduce*:

- Hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar
- Gunakan kembali wadah/kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain
- Gunakan baterai yang dapat di *charge* kembali
- Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan
- Ubah pola makan (pola makan sehat: mengonsumsi makanan segar, kurangi makanan kaleng/instan)
- Membeli barang dalam kemasan besar (*versus* kemasan *sachet*)
- Membeli barang dengan kemasan yang dapat di daur ulang (kertas, daun dan lain-lain)
- Bawa kantong/tas belanja sendiri ketika berbelanja

- Tolak penggunaan kantong plastik
- Gunakan rantang untuk tempat membeli makanan
- Pakai serbet/saputangan kain pengganti tisu
- Kembali ke pemakaian popok kain bagi para ibu

b. Reuse

Prinsip *reuse* dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Dan juga menghindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.

Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program *reuse*:

- Pilih produk dengan pengemas yang dapat didaur ulang
- Gunakan produk yang dapat diisi ulang (*refill*)
- Kurangi penggunaan bahan sekali pakai
- Plastik kresek digunakan untuk tempat sampah
- Kaleng/baskom besar digunakan untuk pot bunga atau tempat sampah
- Gelas atau botol plastik untuk pot bibit, dan macam-macam kerajinan
- Bekas kemasan plastik tebal isi ulang digunakan sebagai tas
- *Styrofoam* digunakan untuk alas pot atau lem
- Potongan kain/baju bekas untuk lap, keset, dan lain-lain
- Majalah atau buku untuk perpustakaan
- Kertas Koran digunakan untuk pembungkus

c. Recycle

Prinsip *recycle* dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.

Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program *recycle*:

- Mengubah sampah plastik menjadi souvenir
- Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos
- Mengubah sampah kertas menjadi lukisan atau mainan miniatur

d. Replace

Prinsip *replace* dilakukan dengan cara lebih memperhatikan barang yang digunakan sehari-hari. Dan juga mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Prinsip ini mengedepankan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti mengganti kantong plastik dengan keranjang saat berbelanja, atau hindari penggunaan *styrofoam* karena banyak mengandung zat kimia berbahaya.

e. Replant

Prinsip *replant* dapat dilakukan dengan cara membuat hijau lingkungan sekitar baik lingkungan rumah, perkantoran, pertokoan, lahan kosong dan lain-lain. Penanaman kembali ini sebagian menggunakan barang atau bahan yang diolah dari sampah

Pengomposan

Kompos merupakan hasil fermentasi dari bahan-bahan organik sehingga berubah bentuk, berwarna kehitam-hitaman dan tidak berbau. Pengomposan

merupakan proses penguraian bahan-bahan organik dalam suhu yang tinggi sehingga mikroorganisme dapat aktif menguraikan bahan-bahan organik sehingga dapat dihasilkan bahan yang dapat digunakan tanah tanpa merugikan lingkungan (Santoso, 2009).

Pelaksanaan Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengurangan Sampah

Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud diperjelas melalui Peraturan Walikota Samarinda No. 16 tahun 2003 Pasal (7) huruf a meliputi kegiatan:

- a. Pembatasan timbulan sampah (Reduce/R1)
- b. Pemanfaatan kembali sampah (reuse/R2), dan/atau
- c. Pendaauran ulang sampah (recycle/R3)

Penanganan Sampah

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2011 Pasal 9 dan Tata Cara Teknik Operasional pengelolaan Sampah Perkotaan Standar Nasional Indonesia (SNI) NO: 19-2454-2002 yang meliputi :

a. Pewadahan

Pewadahan adalah proses melakukan pewadahan sampah sesuai dengan jenis sampah yang sudah terpilah yaitu:

- 1. Sampah organik seperti daun sisa, sayuran, kulit buah kunak, sisa makanan dengan wadah warna gelap*
- 2. Sampah anorganik seperti gelas, plastic, logam, dan lainnya dengan wadah warna terang*
- 3. Sampah bahan berbahaya beracun rumah tangga dengan wadah warna merah yang diberi lambing khusus sesuai ketentuan yang berlaku.*

Pola pewadahan sampah dapat dibagi dalam individual dan komunal. Pewadahan dilakukan dengan pemilahan baik untuk pewadahan individual maupun komunal sesuai dengan pengelompokan pengelolaan sampah.

b. Pemilahan

Pemilahan sampah adalah proses memisahkan sampah menjadi beberapa jenis sampah. Hal ini dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

c. Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah aktivitas penanganan yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah individual dan atau komunal. Hal ini dilakukan dalam bentuk pengembalian dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

d. *Pengangkutan*

Pengangkutan adalah proses pengambilan sampah secara individual dan komunal. Hal ini dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

e. *Pengolahan*

Pengolahan adalah proses pembaharuan sampah agar dapat digunakan kembali baik dalam bentuk semula, menjadi pupuk, ataupun menjadi gas metan.

Hal ini dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

f. *Pemrosesan Akhir Sampah*

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik.

Di lokasi pemrosesan akhir tidak hanya ada proses penimbunan sampah, tetapi juga wajib terdapat 4 (empat) aktivitas utama penanganan sampah di lokasi TPA, yaitu (Litbang PU, 2009)

- a) *Pemilahan sampah*
- b) *Daur ulang sampah non-hayati (an-organik)*
- c) *Pengomposan sampah hayati (organik)*
- d) *Pengurangan/penimbunan sampah residu dari proses di atas di lokasi pengurangan atau penimbunan (landfill).*

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu pemikiran tentang masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, sehingga menampakkan atau menggambarkan secara jelas sesuatu yang diteliti. Berdasarkan judul skripsi ini maka definisi konsepsional penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah (Studi kasus pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda) merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah Kota Samarinda yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda serta pensanksian terhadap perilaku masyarakat yang tidak tertib dalam membuang sampah di Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Dalam penelitian ini fokus utamanya adalah “Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02

tahun 2011 tentang pengelolaan sampah (Studi kasus pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda)”.

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka fokus dalam penelitian ini dispesifikasikan sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Sampah:
 - a) Pengurangan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
 - b) Penanganan sampah
 - 1) Pemilahan sampah
 - 2) Pengumpulan
 - 3) Pengangkutan
 - 4) Pengolahan
 - 5) Pemerosesan Akhir
2. Pelaksanaan Operasi Yustisi dan sanksi pidana

Jenis dan sumber data

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Pada data primer ini, untuk menentukan *key informan* (informan kunci), penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian sedangkan untuk menentukan informan lain di luar informan kunci (*key informan*) penulis juga menggunakan teknik *Snow Ball Sampling* untuk melingkupi data yang diperlukan, maka diperlukan juga informasi-informasi dipihak lain sehingga mendapatkan data yang lebih valid dan lengkap.

Mengutip pendapat Spradley dalam Sugiyono (2007:56) bahwa untuk menjadi informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Mengutip pendapat Spradley dalam Sugiyono (2007:56) bahwa untuk menjadi informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan kriteria informan diatas maka yang menjadi informan atau informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda
- b. Kepala Bidang Teknik Kebersihan.
- c. Kasi Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka penulis menambahkan bahwa agar terciptanya informasi yang komperhensif maka diperlukan informasi dari pihak lain yang fokus secara kelembagaan mengamati serta mengawasi berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu; Informan Perbandingan dalam Hal ini: Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Timur (WALHI KALTIM)

Sedangkan informan lainnya adalah pihak lain yang telah di rekomendasikan oleh key informan sehingga mendapatkan data yang lebih valid dan lengkap.

2. Data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Adapun hasil penelitian ini, Berdasarkan fokus penelitian pada bab terdahulu yang telah disebutkan bahwa dalam penelitian ini yang harus di teliti adalah peranan kepemimpinan kepala kantor dalam meningkatkan motivasi kerja yaitu mendorong gairah dan semangat kerja pegawai, meningkatkan produktivitas kerja pegawai, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, memperingati rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugasnya, dan meningkatkan efesiensi penggunaan sarana dan prasarana.

Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda

Pengelolaan sampah pada implementasinya di Kota Samarinda dilakukan dalam dua jenis pengelaolaan yakni pertama pengelaolaan berupa pengurangan sampah dan yang kedua adalah berupa penanganan sampah. Pengurangan sampah terdiri dari beberapa kegiatan yakni pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan pada penanganan sampah di Samarinda dilakukan dengan kegiatan yang terdiri dari pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah.

Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah merupakan upaya yang dilakukan terhadap material sampah berupa pemanfaatan kembali, pembatasan timbulan dan pendaur ulangan sampah. Cunningham (2004) dalam teorinya mengatakan bahwa tahap pengelolaan sampah modern terdiri dari 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebelum akhirnya dimusnahkan atau dihancurkan. Berdasarkan teori tersebut penulis mengklasifikasikan tiga upaya pengurangan sampah yang dilakukan di Kota Samarinda yaitu 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Penulis melihat keberhasilan atau tidaknya aktifitas pemilahan sampah oleh masyarakat di Samarinda erat kaitannya dengan keberadaan Bank Ramli dan ketersediaan TPS yang telah memiliki klasifikasi jenis sampah. Dengan berdirinya Bank Ramli animo masyarakat untuk memilah sampah menjadi meningkat, sedangkan TPS yang telah memiliki klasifikasi sampah akan memicu masyarakat memilah sampah sebelum dibuang. Menjadi hal yang sia-sia pemilahan sampah dilakukan oleh masyarakat pada rumah tangga jika kemudian saat sampah berada di TPS kembali tercampur dan menyatu dengan semua jenis sampah yang ada dikarenakan belum tersedianya TPS yang telah memiliki klasifikasi sampah.

Penanganan sampah

Penanganan sampah dalam prosesnya merupakan upaya yang dilakukan terhadap material sampah berupa pemilahan, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah.

Operasi Yustisi Kebersihan Serta Sanksi Pidana

Operasi yustisi kebersihan adalah operasi razia yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini DKP Samarinda bersama instansi terkait yang berwenang untuk melakukan razia tangkap tangan terhadap masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Operasi yustisi kebersihan seperti halnya dengan operasi razia sim pada kendaraan yang merupakan pelanggaran tidak pidana ringan (tipiring).

Tahapan operasi yustisi dimulai dengan DKP Kota Samarinda mengusulkan operasi yustisi kebersihan kepada Walikota/Wakil Walikota, setelah usulan disetujui, Surat Perintah keluar yang ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota, selanjutnya DKP Kota Samarinda mengirim surat undangan jadwal razia yustisi kebersihan beserta surat perintah tugas dari Walikota/Wakil Walikota kepada Instansi terkait, operasi yustisi dilaksanakan sesuai jadwal dengan menyebar tim operasi pada TPS-TPS yang telah ditentukan, masyarakat yang terjaring dalam razia dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disertai penyitaan kartu tanda penduduk (KTP), selanjutnya berkas penyidikan diserahkan kepada pengadilan untuk disidangkan.

Menurut hemat penulis razia/operasi yustisi kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda yakni oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda beserta instansi terkait masih belum efektif untuk mengurangi pelanggaran, karena jika mengacu dari data jumlah masyarakat yang terjaring dalam operasi yustisi kebersihan pertahun masih saja banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran, hal ini tidak terlepas dari sosialisasi dan pengawasan yang tidak maksimal, kemudian terhadap sanksi vonis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pelanggaran perda kota Samarinda No, 02 tahun 2011 ini masih terlalu ringan dari denda maksimal sehingga efek takut terhadap pelanggaran tidak berdampak pada masyarakat Kota Samarinda.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan sampah yang ada di Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai peraturan daerah yang ada, hal ini dikaitkan dengan sistem pengelolaan sampah meskipun menurut penulis ada beberapa hal yang dirasa masih belum maksimal, hal ini selaras dengan fokus penelitian yaitu berupa:

- a. Pengurangan sampah, yaitu dalam proses pengurangan sampah terdiri dari membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah atau yang dikenal dengan 3R (reduce, reuse, recycle) dimana masyarakat masih sulit untuk melakukan proses tersebut secara mandiri, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan masyarakat, ditambah kampanye buang sampah pada tempatnya telah tertanam sehingga menjadi kebiasaan dimasyarakat padahal kampanye ini sangat bertentangan dengan prinsip 3R yang lebih menekankan pada pemanfaatan dan minimalisasi buangan sampah.
- b. Penanganan sampah, yaitu dimana dalam proses penanganan sampah terdiri dari:
 1. Pemilahan yang dilakukan oleh rumah tangga masih sulit diterapkan, semua sampah menjadi satu wadah karena masih minimnya ketersediaan TPS yang memiliki klasifikasi jenis sampah.
 2. Pengumpulan sampah sulit dilakukan oleh warga yang berada didalam gang karena jarak dan letak TPS yang tidak Strategis.
 3. Pengangkutan dilakukan oleh DKP Samarinda dari TPS > TPST/TPA dan untuk sampah yang berada di drainase serta sungai ini masih menjadi hal yang tidak terintegrasi oleh SKPD antara DKP dan Dinas PU, untuk sampah sungai DKP hanya mengangkut sampah yang mengapung sedangkan sedimentasi merupakan kewenangan dinas PU, hal ini membuat tidak efisien dalam pelaksanaannya.
 4. Pengolahan sampah lebih banyak dilakukan di TPA, sedangkan pengolahan sampah pada sumber dan TPST masih kurang sehingga sampah yang mampu direduksi juga tidak maksimal yaitu baru mencapai 5,2%.
 5. Pemrosesan akhir sampah lebih didominasi oleh TPA Bukit pinang daripada TPA Sambutan padahal pencemaran udara TPA Bukit Pinang dengan open dumping sistem lebih besar dibandingkan TPA Sambutan yang telah menerapkan sanitasi landfill sistem.
2. Operasi yustisi merupakan serangkaian aktifitas operasi tangkap tangan yang apabila dianalogikan sama dengan razia lalulintas, yang dilakukan dalam rangka penegakan aturan oleh pemerintah Kota Samarinda yakni DKP dan instansi terkait dengan metode tangkap tangan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah tidak pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Menurut hemat penulis operasi yustisi kebersihan belum efektif dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terjaring dalam setiap operasi, hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan, padahal operasi yustisi kebersihan sangat sering dilakukan kepada masyarakat Kota Samarinda. Sedangkan sanksi pelanggaran berupa vonis hukuman sepenuhnya kewenangan hakim dalam persidangan namun jika dilihat dari putusan vonis yang ada selama ini berkisar Rp. 50.000 sampai dengan 150.000 masih jauh dari sanksi maksimal yaitu Rp 50.000.000 atau kurungan badan 3 bulan, sehingga terkesan masih lemah.

Saran

1. Pengelolaan sampah di Kota Samarinda diharapkan dapat maksimal pelaksanaannya, selaras dengan fokus penelitian yaitu:
 - a. Untuk meningkatkan aktivitas pengurangan sampah dengan metode 3R yang dilakukan oleh masyarakat pada rumah tangga, penulis melihat perlu adanya

peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi, pendidikan dan workshop yang lebih intens tentang pengelolaan sampah dengan metode 3R, hal ini dapat dimulai dengan memberi peran dan anggaran kepada Fasilitator Kebersihan Lingkungan (Faskel) yang telah terbentuk di setiap kecamatan dan kelurahan. Terhadap kampanye buang sampah pada tempatnya pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat mengganti dengan kampanye “Bijaklah pada sampah anda”.

- b. Untuk memaksimalkan penanganan sampah yang dilakukan oleh DKP Kota Samarinda yang terdiri dari proses: 1. Pemilahan agar kiranya pemerintah lebih banyak menyediakan TPS yang telah memiliki klasifikasi jenis sampah di lingkungan masyarakat. 2. Pengumpulan sampah untuk wilayah perumahan dan gang yang jauh dari jangkauan TPS dapat membentuk petugas kebersihan lingkungan. 3. Pengangkutan sampah kiranya menjadi seluruh dominasi DKP. 4. Pengolahan sampah jangan hanya terfokus pada TPA dimana pemerintah harus memperbanyak TPST dan Bank Sampah sebagai pereduksi sampah sebelum sampai ke TPA. 5. Pemrosesan akhir dengan sanitasi landfill sistem lebih dimaksimalkan yakni dengan memindahkan dominasi buangan sampah dari TPA Bukit Pinang ke TPA Sambutan.
2. Melihat masih banyaknya pelanggaran terhadap perda pengelolaan sampah Samarinda sehingga menyebabkan banyak terjarangnya masyarakat dalam operasi yustisi kebersihan maka menurut penulis perlu dilakukan terobosan baru dengan sistem open and close TPS atau buka tutup TPS berdasarkan jam buang sampah yang telah ditentukan dalam perda Kota Samarinda nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.
3. Untuk memaksimalkan sosialisasi pengelolaan sampah dimasyarakat pemerintah Samarinda dapat menggunakan peran Faskel yang telah terbentuk di setiap kecamatan dan kelurahan dengan memberikan anggaran dana kepada Faskel untuk melakukan sosialisasi.
4. Harus ada sanksi hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Sanksi hukum dapat berupa putusan vonis pengadilan dengan meningkatkan jumlah denda uang dan kurungan badan terhadap terdakwa.
5. Untuk memberikan sanksi sosial terhadap masyarakat yang divonis bersalah dalam kasus pelanggaran perda Kota Samarinda Nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, sanksi sosial dapat dilakukan berupa pengumuman kepada publik dengan memajang nama dan foto pelaku pelanggaran di setiap RT/Kelurahan setempat atau media sosial sehingga sanksi sosial berdampak pada pelanggar dan masyarakat Kota Samarinda.
6. Membuat regulasi secara teknis dalam bentuk perwali yang mengatur tentang Reduksi Sampah Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Rukaesih. 2004. *Kimia Lingkungan*. Penerbit Andi, Jakarta.
- Alex S. 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Arikunto, Suharsimi.1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asep, Hermawan. 2005. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Gramedia Media Sarana Indonesia
- Azwar, Azrul. (1990), *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Yayasan Mutiara. Jakarta
- Bahri, Saiful dan Zain Aswan, 2006. *Strategi Pegelolaan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bandoro, Bantarto, J. Kristiadi, Mari Pangestu dan Onny S. Prijono (Penyunting). 1995. *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta : CSIS.
- Bardach, Eugene, 1979. *The Implementation Game: What Happens After a Bills Becomes a Law*, Cambridge: The MIT Press.
- Basri MS, 2006. *Metodologi Penelitian sejarah pendekatan teori dan praktik*, Restu Agung, Jakarta.
- Cunningham, W.P. and M. A. Cunningham and (2004) *Principles of Environmental Science*, Second Edition. McGraw-Hill Co., Dubuque, IA.
- Chandra, Budiman. 2006. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. EGC. Jakarta
- Fattah, Nanang. 2004, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Manik, K.E.S, 2003. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Djambatan. Jakarta.
- Merilee S. Grindle (1980). *“Politics and Policy Implementation in the Third World”*. Princeton, new Jersey: Princeton University Press.
- Miles, Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif* (alih Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia-Pres
- Mukono, 2006. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Airlangga University Press, Surabaya
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Reksosoebroto, Soebagyo. 1979 *Hygiene dan Sanitasi*, Akademi Penilaian Kesehatan Teknologi Sanitasi, Jakarta
- Santoso, B. E. (2009), *Catatan pribadi dalam melaksanakan pelayanan dan penelitian di 54 pabrik gula di Indonesia pada musim giling 1975 - 2008*. Tidak Diterbitkan
- Slamet, Juli Soemirat, 2004. *Kesehatan Lingkungan*. Cetakan keenam. UGM press. Yogyakarta
- Soemirat juli. 1994. *Kesehatan lingkungan*. Gajah Mada university. Prees. Yogyakarta
- Suyoto, Bagong. 2008. *Fenomena Gerakan Mengelola Sampah*, PT Prima Infosarana Media, Jakarta.
- Wahab, Abdul Solichin, 1997. *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, Abdul Solichin, 1997. *Analisis Kebijakan* (edisi kedua), Bumi Aksara, Jakarta.

- Winarno, Budi, 2002. *Apakah Kebijaksanaan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Widodo, Joko, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang.